

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
DALAM MEMBERIKAN SANTUNAN ASURANSI TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
(Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat)**

Fahrul Rozy Nasution

Abstrak : *Transportation has a very broad role and importance for the economic development of the nation. Developments in science and technology especially in the field of traffic and transportation, it not only provides benefits and positive influence on the behavior of people's lives, but it can also have negative impacts, such as the emergence of problems in areas such as traffic accidents.*

The government through the Law. 34 Year 1964 on Road Traffic Accident Fund provides insurance benefits for victims of traffic accidents, which in this implementation is left to the PT. Jasa Raharja (Persero). Duties and responsibilities are to collect funds from the public through donations compulsory motor vehicle owners are performed each year, and thereafter is channeled back to the community through the insurance compensation to the victim or the victim's heirs, which aim to reduce the burden of costs due to road traffic accidents, which given the amount of compensation has been set in the Regulation of the Minister of Finance Decree No. 36/PMK.010/2008 of Great Benefit and Contribution Compulsory Road Traffic Accident Fund.

Keywords: *Roles and Responsibilities, Road Traffic Accidents,*

PENDAHULUAN

Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa. Dapat dilakukan melalui udara, laut dan darat untuk mengangkut orang dan barang. Perkembangan peradaban manusia, khususnya dalam bidang teknologi telah membawa peradaban manusia ke dalam suatu sistem transportasi yang lebih maju dibandingkan dengan era sebelumnya.¹

Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Kekhawatiran terhadap ketidakpastian

¹ Sinta Uli, *Pengangkutan : Suatu tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*, USU press, Medan, 2006, hal : 1

(*uncertainty*) menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan asuransi, kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat, secara umum asuransi memang suatu cara untuk menangani atau mengantisipasi risiko-risiko di dalam hidup. Pada dasarnya, asuransi terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi varia yang diatur dalam berbagai undang-undang.²

PT. Jasa Raharja (Persero) sangatlah penting peran dan tanggung jawabnya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah lembaga yang bergerak di bidang asuransi berdasarkan undang-undang dan Peraturan Pemerintah, dalam kegiatannya yaitu menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum serta menyalurkannya kembali melalui santunan asuransi kecelakaan lalu lintas jalan.

PT. Jasa Raharja (Persero) tidak hanya menerima iuran dan sumbangan wajib saja, tetapi PT. Jasa Raharja juga mempunyai peran dan tanggung jawab untuk memberikan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui santunan Asuransi, yang mana ketentuan dan pelaksanaannya telah diatur didalam perundang-undangan, dimana salah satunya yaitu memberikan dan menyalurkan santunan Asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diberikan kepada korban ataupun ahli waris korban jika meninggal dunia.

Dengan adanya program asuransi sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tersebut, maka tugas dan fungsi utama PT. Jasa Raharja ialah menghimpun dana dari

² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal. 15

masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang dipungut dari penumpang umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, dimana iuran diambil dari setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum sesuai Pasal 3 sub 1a dan sumbangan wajib dari para pihak pemilik kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Berdasarkan alasan pemilihan judul dan uraian latar belakang, adapun beberapa pokok permasalahan yang akan dikemukakan didalam penulisan artikel ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan terhadap korban apabila terjadi kecelakaan lalu lintas jalan?
2. Bagaimanakah proses pengajuan klaim dan mekanisme pelaksanaan pemberian santunan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan?
3. Resiko-resiko apa saja yang tidak ditanggung oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan tersebut?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan tanggung jawab PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pengajuan klaim dan mekanisme pelaksanaan pemberian santunan yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

3. Untuk mengetahui resiko-resiko yang tidak ditanggung oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
DALAM MEMBERIKAN SANTUNAN ASURANSI TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (STUDI PADA PT.JASA
RAHARJA CABANG RANTAUPRAPAT)**

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian, luka-luka dan kecacatan manusia, dari tahun ke tahun jumlah ini bahkan menunjukkan angka yang semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya dari tahun ke tahun. Dimana kecelakaan terjadi antara kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor maupun kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki, dan ini merupakan tugas dari PT. Jasa Raharja untuk melaksanakan pemberian santunan asuransi kepada korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Dimana dana santunana asuransi tersebut diambil dari pemilik kendaraan bermotor.

Adapun Besar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yaitu:

- a. Sepeda motor di bawah 50 cc, mobil ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dibebaskan dari kewajiban membayar SWDKLLJ.
- b. Traktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- c. Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter di atas 50 cc sampai 250 cc dan kendaraan bermotor roda tiga sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah).

- d. Sepeda motor di atas 250 cc sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
- e. Pick up/mobil barang sampai dengan 2400 cc, sedan, jeep dan mobil penumpang bukan angkutan umum sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
- f. Mobil penumpang angkutan umum sampai dengan 1600 cc sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah)
- g. Bus dan mikro bus bukan angkutan umum sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Bus dan mikro bus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya di atas 1600 cc sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- i. Truk, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang di atas 2400 cc, truk container dan sejenisnya sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).³

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauparapat yang terletak di Jalan Martinus Lubis, Rantauprapat, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, masih memegang 3 Kabupaten yaitu Labuhan Batu Induk, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan yang luasnya 9.223,18 km² dan penduduknya sekitar 1.431.605 jiwa seluruhnya, memiliki sarana 2 kantor pembantu masing-masing untuk wilayah Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan, selain itu PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat juga memiliki 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan untuk memberikan pelayanan sebagai wujud pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat.

Untuk wilayah Rantauparapat sendiri, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat yang dioperasikan mulai tahun 2009, didalam melaksanakan

³ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

pemberian santunan asuransi telah menerapkan sistem jemput bola langsung kepada masyarakat korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan, yang mana apabila terlebih dahulu telah mendapat laporan kecelakaan dari Satlantas Polres setempat yang dikirim langsung kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) setempat melalui telegram. Yang mana dengan sistem yang dilakukan tersebut masyarakat mulai mengetahui fungsi dari PT. Jasa Raharja (Persero) tersebut, yang sebelumnya banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.⁴

Sebagai contoh pada tanggal 16 Juli 2012, Penanggung Jawab Kantor Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat Sahat M. Sitompul, berangkat ke Dusun I Damuli Pekan Kec. Kuauh Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara, melakukan penyerahan santunan meninggal dunia atas nama, Sopyan Matondang, dan Deny Abdi Matondang merupakan ayah dan anak yang mengalami kecelakaan pada tanggal 23 Juni 2012, di Jalinsum km. 231-232 Medan-Rantauprapat Dusun Santiara Desa Damuli Kebun Kabupaten Labuhan Batu Utara antara mobus Bilah Pane Baru BL 7608 BB dengan Motor Honda Revo BK 5010 ZP yang dikemudikan korban dengan membonceng istri dan seorang anaknya.

Korban dan anaknya meninggal dunia seketika di TKP sedangkan isterinya mengalami luka berat, di karenakan ahli waris masih mengalami luka berat akibat salah satu kakinya patah, maka penyerahan santunan asuransi diantar langsung oleh Penjab KPJR Rantauprapat kerumah korban sebagai wujud pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak M.Sahat Sitompul, Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat, tanggal 5 Juli 2012

⁵Penyerahan Santunan Langsung kerumah Korban dalam <http://www.jasaraharja.co.id>, diakses tanggal 19 Juli 2012, pukul 09:00 wib

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan dilakukan apabila semua berkas atau dokumen telah dilengkapi oleh korban ataupun ahli waris korban sebagai pihak pengaju santunan asuransi. Dimana setelah berkas tersebut telah lengkap dan diserahkan kepada PT. Jasa Raharja (persero), maka dana santunan tersebut akan di transfer ke rekening tabungan BRI korban ataupun ahli waris. Adapun untuk wilayah Rantauprapat, pembayarannya dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Kisaran karena sebagai induk dari cabang dari PT. Jas Raharja (Perserio) cabang Rantauprapat.

PT. Jasa Raharja didalam memberikan santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memberikan prosedur kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan untuk melakukan pengajuan klaim, dimana pengajuan klaim tersebut gratis/tanpa dipungut biaya apapun. Adapun hal-hal atau persyaratan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada korban untuk melakukan pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yaitu:

a. Menghubungi kantor Jasa Raharja setempat atau terdekat

Mengisi formulir pengajuan, adapun dokumen yang harus dilengkapi yaitu:

1. Dalam Hal Meninggal Dunia
 - a) KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI (Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku milik Ahli waris)
 - b) Formulir Pengajuan Santunan, diisi dan ditandatangani oleh pemohon /Ahli Waris Korban
 - c) Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dokter/ Rumah Sakit yang merawat korban
 - d) Formulir Keterangan Ahliwaris Korban, diisi dan disahkan oleh Lurah/ Kepala Desa atau Instansi berwenang lainnya

- e) Copy Laporan Polisi dan Skets Gambar, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat
- f) Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan
- g) Surat Keterangan Kematian Korban :
 - i. Dari Rumah Sakit, bagi korban meninggal di TKP dan dibawa ke Rumah Sakit
 - ii. Dari Rumah Sakit, bagi korban luka-luka yang dibawa ke Rumah Sakit dan meninggal dunia
 - iii. Dari Pemerintah Desa, bagi korban yang meninggal dunia tidak di Rumah Sakit
- a) Jika Korban Telah Menikah, melampirkan Akte Nikah dan Kartu Keluarga milik korban
- b) Jika Korban Seorang Janda/ Duda :
 - i. Yang Memiliki Anak Tunggal, melampirkan Akte Kelahiran milik anaknya/ ahliwarisnya
 - ii. Yang Memiliki Anak Lebih dari 1 (satu) orang, melampirkan Akte Kelahiran para anak-anaknya/ ahliwaris dan Surat Pernyataan dan Kuasa dari anak-anak korban
 - iii. Yang Memiliki Anak Masih dibawah Umur 17 Tahun, melampirkan Surat Pernyataan Orang Yang Mengampu
- c) Jika Korban Belum Menikah, melampirkan Akte Kelahiran milik korban dan Kartu Keluarga milik korban
- d) Buku Tabungan (BRI) Yang Masih Aktif, atas nama ahliwaris

2. Dalam Hal Luka-Luka:

- a) KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI (Surat Keterangan Domisili)
- b) Formulir Pengajuan Santunan diisi oleh pemohon/ korban

- c) Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat serta distempel dari dokter/ Rumah Sakit
 - d) Copy Laporan Polisi dan Skets Gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat
 - e) Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan
 - f) Kwitansi Asli Biaya Perawatan, dari Rumah Sakit/ Puskesmas dan pembelian obat-obatan dari apotik dengan ketentuan :
 - i. Semua kwitansi harus syah ditandatangani petugas dan distempel dari instansi yang mengeluarkan kwitansi
 - ii. Semua kwitansi dari apotik/ pembelian obat harus dilengkapi dengan resep dokter dan stempel apotik
 - iii. Kwitansi senilai Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- bermeterai Rp. 3.000,-. Kwitansi senilai Rp. 1.000.000,- ke atas bermeterai Rp. 6.000,-
 - g) Jika Santunan Diterima Oleh Pihak Ketiga, adalah orang lain/Instansi/ Lembaga yang membiayai perawatan/ pengobatan di dokter/ Rumah Sakit, melampirkan :
 - i. Surat Kuasa Dari Korban Kepada Pihak Ketiga Bermeterai (formulir disediakan secara gratis)
 - ii. Foto Copy Identitas Diri Milik Pihak Ketiga, yang masih berlaku
 - h) Foto Rontgen, bagi korban yang dipasang Implant atau Pen Platina
 - i) Buku Tabungan BRI Yang Masih Aktif (bagi penerima santunan perorangan) atau Rekening Bank Yang Masih Aktif (bagi penerima santunan lembaga/ instansi)
3. Dalam Hal Cacat Tetap:
- a) KTP/ PASPORT/ SIM/ RESI (Surat Keterangan Domisili)
 - b) Formulir Pengajuan Santunan, diisi oleh pemohon/ korban

- c) Foto Diri Korban, menampakkan cacat tubuhnya
- d) Foto Rontgen Terakhir, dari anggota tubuh yang cacat
- e) Surat Keterangan Cacat, dari dokter/ Rumah Sakit yang merawat korban yang menjelaskan tingkat/persentase kecacatan korban
- f) Bagi Korban Yang Belum Pernah Mengajukan Santunan Perawatan, melampirkan:
 - i. Formulir Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan, yang telah diisi dan ditandatangani oleh dokter/ Rumah Sakit
 - ii. Copy Laporan Polisi & Sket Gambar TKP, yang telah disahkan oleh Satlantas Polres setempat
 - iii. Copy STNK dan Notice Pajak Terakhir, dari kendaraan yang terlibat kecelakaan
- g) Buku Tabungan BRI Yang Masih Aktif, atas nama korban

Pelaksanaan pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diberikan kepada korban atau ahli waris korban dilaksanakan untuk korban yang meninggal dunia paling lambat 3 (tiga) hari dan untuk pengajuan perawatan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari atau seminggu. Di dalam pengajuan klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini pihak PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan batas waktu / kadaluarsa, dimana apabila dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan setelah kejadian maka hak santunan tersebut menjadi gugur.⁶

Adapun besar santunan didalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang berhak mendapatkan santunan disebutkan:

- a. Ahli waris dari korban yang meninggal dunia
- b. Korban yang mengalami cacat tetap

⁶ Hasil wawancara Bapak M.Sahat Sitompul, Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat, tanggal 5 Juli 2012

c. Korban yang memerlukan perawatan dan pengobatan

Mengenai proses pengajuan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tersebut perlu diketahui bahwa dana santunan tersebut tidak hanya dilakukan antara kecelakaan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor saja, tetapi pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor pun dapat melakukan pengajuan klaim asuransi, dimana nantinya dana yang diberikan kepada pejalan kaki tersebut didapat dari hak si pemilik kendaraan bermotor itu. Dengan demikian si pemilik kendaraan bermotor otomatis tidak mendapat santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan lagi, meskipun si pemilik kendaraan bermotor mengalami luka-luka dimana dananya ditanggungnya sendiri.

Lain halnya dengan peristiwa kecelakaan yang melibatkan kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor, dimana si penabrak masih dapat melakukan pengajuan klaim kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mendapatkan dana kecelakaan lalu lintas jalan, dimana syaratnya si penabrak harus mengajukan permohonan untuk diberikan santunan asuransi kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero) yang akan diseleksi terlebih dahulu, untuk mengurangi beban biaya si penabrak.⁷

Adapun besarnya santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang diberikan yaitu dimana besarnya santunan ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008, sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia, besar santunan asuransi Rp. 25.000.000,-
- b. Cacat tetap (maksimal), besar santunan asuransi Rp. 25.000.000,-
- c. Biaya rawatan (maksimal), besar santunan asuransi Rp. 10.000.000,-

⁷ Hasil wawancara Bapak M.Sahat Sitompul, Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat, tanggal 5 Juli 2012

d. Biaya penguburan sebesar Rp. 2.000.000,-

Didalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pihak PT. Jasa Raharja (Persero) juga melakukan pengecualian-pengecualian kepada korban dalam pemberian santunan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas, dimana tujuannya agar dana santunan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang tepat, yang sepatasnya untuk diberikan santunan asuransi tersebut.

Adapun pengecualian-pengecualian yang di lakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu :

- a. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris
- c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tidak sadar
- d. Melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah

Biasanya pengecualian diatas yang sering terjadi yaitu kecelakaan-kecelakaan yang terjadi karena mabuk atau tidak sadar, dalam hal ini PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat masih mau menerima klaim pengajuan santunan asuransi kecelakaan. Di mana pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat berpendapat bahwa selama si korban masih dapat membawa kendaraan bermotor maka itu masih dikatakan sadar.⁸

⁸ Hasil wawancara Bapak Sahat M. Sitompul, Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat, tanggal 5 Juli 2012

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan Program Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting di dalam melaksanakan pemberian santunan asuransi, dimana dana santunan tersebut diambil dari sumbangan wajib pemilik kendaraan bermotor yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan, berupa meninggal dunia, luka-luka/cacat sementara, dan cacat tetap dimana pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dan besar santunannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak hanya diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor saja, tetapi diberikan juga kepada pejalan kaki yang ditabrak oleh kendaraan bermotor, dimana dana asuransinya diambil dari hak si pemilik kendaraan bermotor.

Saran

Hendaknya pihak PT. Jasa Raharja (Persero) lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai proses pengajuan klaim asuransi, karena masih banyak masyarakat-masyarakat di daerah belum tahu bagaimana proses yang dilakukan apabila terjadi peristiwa kecelakaan, dan masih banyak juga masyarakat yang tidak berani melaporkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) apabila masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas jalan

PT. Jasa Raharja (Persero) harus terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai sistem jemput bola secara langsung yang dilakukan PT. Jasa Raharja (Persero) kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas, disamping itu juga hendaknya terus meningkatkan kerjasama kepada pihak-pihak terkait lainnya, seperti Satlantas Polres setempat dan Dinas Perhubungan setempat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Rastuti, Tuti, 2011, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Siregar ,Tampil Anshari, 2005, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Medan, Pustaka Bangsa Press.

Uli, Sinta, 2006, Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut,Angkutan Darat, dan Angkutan Udara, Medan,USU press.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 36/PMK.010/2008, tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Internet :

Penyerahan Santunan Langsung Kerumah Korban dalam www.jasaraharja.co.id diakses tanggal 19 Juli 2012, pukul: 09:00 wib

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak M.Sahat Sitompul, Penanggung Jawab Pelayanan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat, tanggal 5 Juli 2012, pukul 09:00 wib.